



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

FITRIANNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Kurniawan Saputra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 08 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Aditiya Budi Pratomo	L	Mentawa Baru Ketapang
2	Yogiansyah	L	Mentawa Baru Ketapang
3	M. Abdul Hadi	L	Baamang
4	Imam Nurcholis	L	Baamang
5	Dita Nur Rahayu Septia Nengsih	P	Seranau
6	Aji Setiawan	L	Seranau
7	Alhikmah	P	Mentaya Hilir Utara
8	Niken Sandini	P	Mentaya Hilir Utara
9	Firda Rosyda	P	Mentaya Hilir Selatan
10	Hairul Ramadhan	L	Mentaya Hilir Selatan
11	Rahmat Alfianor	L	Pulau Hanaut
12	Ahmad Hamdani	L	Pulau Hanaut
13	Nuari Ariandi	L	Teluk Sampit
14	Laysa Amelia	P	Teluk Sampit
15	Robi Yanto	P	Cempaga Hulu
16	Armil	L	Cempaga Hulu
17	Evi Puspita Dewi	P	Cempaga
18	Ahmat Mirajudinnor	L	Cempaga
19	Mahjunianur	L	Kota Besi
20	Yuyun Sasmita	L	Kota Besi
21	Siti Aliya Rohani	P	Telawang
22	Salman	L	Telawang
23	Muhammad Taufik R	L	Parenggean
24	Ani Julianti	P	Parenggean
25	Yunus	L	Tualan Hulu
26	Kurnia	L	Tualan Hulu
27	Agung Julianto	L	Antang Kalang
28	Siti Rusminah	P	Antang Kalang

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
29	Achmad Sholeh	L	Telaga Antang
30	Fitra Hernita	P	Telaga Antang
31	Victorio Joandini Reyke	L	Mentaya Hulu
32	Riduan Kamil	L	Mentaya Hulu
33	Ardian Nor	L	Bukit Santuai
34	Perdiansyah	L	Bukit Santuai

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

FITRIANNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra